

# Pendampingan dan Pelatihan Pelaporan SPT PPh Badan di PT Informasi Teknologi Kosmetika

<sup>1)</sup>Helmy Aulia Rachman\*, <sup>2)</sup>Intan Lifinda Ayuning Putri, <sup>3)</sup>Areta Widya Kusumadewi

<sup>1)</sup>Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email Corresponding: [helmy.aulia@ub.ac.id](mailto:helmy.aulia@ub.ac.id)\*

| INFORMASI ARTIKEL                                                                         | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kata Kunci:</b><br>Pengabdian kepada masyarakat<br>SPT PPh Badan<br>SPT PPh<br>UU COGS | Perubahan undang-undang perpajakan atas UU HPP menyebabkan seluruh perusahaan di Indonesia perlu melakukan penyesuaian, salah satunya adalah PT Informasi Teknologi Kosmetika yang bergerak dalam bidang distribusi produk perawatan pribadi. Permasalahan yang dihadapi PT INTEKO disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan pengetahuan terkait teknis pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan Tahunan yang harus dilaporkan secara bulanan dan tahunan. Selain itu, banyaknya jumlah karyawan dan transaksi di PT INTEKO juga memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perpajakan terbaru. Pembaharuan terkait peraturan perpajakan terkini harus segera dilakukan oleh PT INTEKO agar dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar serta terbebas dari sanksi administratif dan teguran dari DJP. Pendampingan dan Pelatihan SPT PPh Badan merupakan solusi tepat bagi mitra agar PT INTEKO dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik.                                                       |
|                                                                                           | ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Keywords:</b><br>Community service<br>SPT PPh Badan<br>SPT PPh<br>UU COGS              | The changes in tax laws related to the Income Tax Law have necessitated adjustments for all companies in Indonesia, including PT Informasi Teknologi Kosmetika, which operates in the distribution of personal care products. The challenges faced by PT INTEKO arise from limited resources and knowledge concerning the technical aspects of payment and reporting of Monthly and Annual Income Tax Returns, which are required on a monthly and yearly basis. Additionally, the large number of employees and transactions at PT INTEKO also require adaptation to the latest tax regulations. Timely updates regarding the current tax regulations must be implemented by PT INTEKO to ensure the smooth and effective operation of its activities and to avoid administrative penalties and warnings from the Directorate General of Taxes (DJP). Assistance and training on Corporate Income Tax Returns are the appropriate solutions for partners to enable PT INTEKO to fulfill its tax obligations and carry out its operational activities successfully. |
| This is an open access article under the <a href="#">CC-BY-SA</a> license.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## I. PENDAHULUAN

UU HPP merupakan singkatan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan undang-undang baru, UU HPP ini mengubah beberapa ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. UU HPP disahkan DPR pada 7 Oktober 2021 dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021. UU HPP bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pasti, serta melaksanakan administrasi. Reformasi dan kebijakan perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan yang diubah dalam UU Pajak Penghasilan salah satunya adalah tentang PPh 21 bagi pegawai. PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan pekerja sebagai pekerja. UU PPh 21 mengubah lapisan tarif PPh 21 menjadi lima lapisan, yaitu:

- 0% untuk penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp60 juta per tahun
- 5% bagi Pengusaha Kena Pajak di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta per tahun
- 15% bagi Pengusaha Kena Pajak di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta per tahun
- 25% bagi Pengusaha Kena Pajak di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar per tahun

- 35% bagi Wajib Pajak di atas Rp5 miliar per tahun

UU HPP juga memberikan pengecualian PPh Pasal 21 tentang natura atau fasilitas yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja, seperti makanan dan minuman, natura untuk daerah tertentu, natura karena keperluan kerja, natura yang bersumber dari APBN/APBD, dan natura dengan sumber daya tertentu. jenis dan batasan. PT Inovasi Teknologi Kosmetika (INTEKO) adalah perusahaan pemilik dan distributor beberapa brand milik sendiri khususnya kategori perawatan pribadi dan herbal yang berdiri sejak tahun 2018 yang berpusat di Surabaya. Permasalahan utama PT INTEKO adalah kurangnya sumber daya manusia yang mengikuti pemutakhiran terkait peraturan perpajakan UU HPP, sehingga perlu adanya edukasi dan pemutakhiran UU HPP terkini mengenai pelaporan SPT Perusahaan Berkala dan Tahunan untuk staf keuangan dan sumber daya manusia di PT INTEKO.

Selain itu, PT INTEKO juga memerlukan update peraturan terkini mengenai SPT Masa pajak penghasilan lainnya seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPN, dan PPh Badan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa atau menyampaikan SPT Masa yang tidak benar atau tidak lengkap, maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Tidak hanya SPT Masa, perubahannya juga akan memberikan dampak pada SPT Tahunan perusahaan.

Sedangkan SPT Tahunan Pajak Badan merupakan salah satu jenis surat pemberitahuan pajak yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak Badan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahunnya. SPT tahunan pajak badan memuat informasi mengenai penghasilan kena pajak, utang pajak, dan pembayaran atau pengurangan pajak yang telah dilakukan Wajib Pajak badan selama tahun pajak berjalan. SPT Tahunan PPh Badan wajib disampaikan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu pada tanggal 30 April. Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan Badan atau menyampaikan SPT Tahunan Badan yang tidak benar atau tidak lengkap dapat dikenakan SPT Tahunan Badan yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.

## II. MASALAH

Permasalahan yang dihadapi PT INTEKO disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan pengetahuan terkait teknis pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan Tahunan yang harus dilaporkan secara bulanan dan tahunan. Selain itu, banyaknya jumlah karyawan dan transaksi di PT INTEKO juga memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perpajakan terbaru. Pembaharuan terkait peraturan perpajakan terkini harus segera dilakukan oleh PT INTEKO agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta terbebas dari sanksi administratif dan teguran dari DJP.

Pendampingan dan pelatihan SPT PPh Badan menjadi solusi tepat bagi mitra agar PT INTEKO dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Tentunya hal ini juga melibatkan tim mahasiswa dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya .

### Solusi Masalah Mitra

Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian menawarkan solusi dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, dan Focus Group Discussion (FGD) kepada PT INTEKO. Hal ini diharapkan bahwa PT INTEKO kedepannya dapat memperoleh keterbaruan mengenai peraturan terkini sehingga dapat menjalankan strategi perpajakan yang tepat sehingga dapat terhindar dari teguran atau sanksi pajak.

Cara pelaksanaan kegiatannya berupa sosialisasi, pelatihan dan FGD kepada PT INTEKO agar kedepannya dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri dengan baik. Pada kegiatan sesi FGD ini peserta dapat mencoba dan menyampaikan secara langsung permasalahan yang mereka hadapi secara berkelompok dalam pengisian SPT yang dibuat agar pemateri dapat segera memberikan solusi dan peserta mendapatkan pencerahan.

## III. METODE

Metode yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pengabdian pada masyarakat Bantuan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan di PT INTEKO ini terbagi dalam beberapa tahapan, antara lain:

Focus Group Discussion Tahap diskusi sebagai tahap pertama sangatlah penting, dalam diskusi pembicara akan mendapatkan informasi sehingga memberikan pemahaman dasar untuk mengetahui kondisi peserta. Hal

ini dilakukan melalui kegiatan yang dirancang khusus pada awal Layanan. Sosialisasi lebih lanjut dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan saran serta kesamaan persepsi dengan peserta.

Pelatihan Setelah melakukan sosialisasi terkait, tahap kedua adalah pelatihan. Dalam hal ini pelatihan akan fokus pada pelaporan SPT PPh badan khususnya PPh 21 dan update peraturan perpajakan terkini dan terakhir Pendampingan akan dilakukan setiap bulan selama masa pelaksanaan Mitra Mengabdikan untuk memastikan pelaporan sudah sesuai dengan UU HPP. Untuk kegiatan yang direncanakan dalam Pengabdian Masyarakat ini yaitu :

- Sosialisasikan materi perubahan dan penyesuaian UU COGS dan peraturan terkait Pajak Penghasilan Badan.
- Mengadakan forum diskusi interaktif yang dilakukan oleh peserta dan pemateri dengan topik seputar pelaporan Pajak Penghasilan Badan.
- Memberikan pelatihan pelaporan SPT Masa PPh dan SPT Tahunan PPh kepada Mitra
- Memberikan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian pelaporan SPT dengan UU HPP.

Peserta pelatihan dan pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema mitra pengabdian ini adalah staf akuntansi dan keuangan dari PT INTEKO. Lokasi pelatihan dan pendampingan kegiatan pengabdian masyarakat ini berada di PT INTEKO, Jl. Raya Rungkut Industri II Jl. Berbek Industri I No.41a, Kali Rungkut , Kec . Rungkut , Surabaya, Jawa Timur 60293.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 30 Juli 2023 Focus Group Discussion (FGD) tahap 1, FGD yang dilakukan sesuai dengan tahapan dalam cara pelaksanaannya yaitu melakukan koordinasi dengan tim dan juga rekanan PT INTEKO terkait pelaksanaan pengabdian. Koordinasi ini terkait dengan kesepakatan pelatihan dan pendampingan.

Pada tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di ruang rapat PT Inovasi Teknologi Kosmetika (INTEKO), Rungkut Surabaya, dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan FGD bersama pengelola keuangan PT INTEKO, dalam kegiatan ini akan disosialisasikan materi terkait perubahan apa saja yang terjadi pada pajak penghasilan khususnya pada pajak penghasilan 21 pegawai. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Helmy Aulia Rachman yang merupakan dosen perpajakan dan praktisi perpajakan dari FEB UB.



Materi telah disesuaikan dengan kebutuhan PT INTEKO mengenai pemutakhiran peraturan PPh 21 yang ada termasuk tarif dan batas bawah gaji karyawan. Ketentuan yang diubah dalam UU HPP salah satunya adalah tentang PPh Pasal 21 bagi pegawai. PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan pekerja sebagai pekerja. UU PPh 21 mengubah lapisan tarif PPh 21 menjadi lima lapisan, yaitu:

- 0% untuk penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp60 juta per tahun
- 5% bagi Pengusaha Kena Pajak di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta per tahun
- 15% bagi Pengusaha Kena Pajak di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta per tahun
- 25% bagi Pengusaha Kena Pajak di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar per tahun
- 35% bagi Wajib Pajak di atas Rp5 miliar per tahun

UU HPP juga memberikan pengecualian PPh Pasal 21 tentang natura atau fasilitas yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja, seperti makanan dan minuman, natura untuk daerah tertentu, natura karena keperluan kerja, natura yang bersumber dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis dan jenis tertentu. pembatasan. Pada tahun 2023 telah diterbitkan PMK baru terkait natura yang juga dibahas pada sesi ini. Aturan ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak wajib pajak, mengingat belum lengkapnya aturan mengenai natura atau kenikmatan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Prinsipnya baru dirilis. Peraturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2023 ini mengatur bahwa setiap pemberian natura dan/atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) selain natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh.

Dari segi definisi, pemerintah telah mempertajamnya. Contohnya pengertian natura dalam PMK 66 Nomor 2023 diartikan sebagai imbalan berupa barang selain uang yang berpindah kepemilikannya dari pemberi (perusahaan) kepada penerima (pegawai). Sedangkan pengertian kenikmatan dalam aturan ini tetap sama dengan ketentuan sebelumnya pada PP 55/2022, yaitu sebagai imbalan berupa hak atas pemanfaatan suatu fasilitas/jasa yang bersumber dari harta pemberi atau pihak ketiga. berprestasi. Hal inilah yang menarik untuk dibicarakan bersama PT INTEKO.

Secara umum ketentuan natura yang tertuang dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023 yang bersifat afirmatif dan lebih rinci. Namun ada beberapa hal teknis yang berbeda dengan aturan sebelumnya. Perbedaan yang perlu diperhatikan wajib pajak salah satunya adalah mengenai masa berlaku aturan tersebut, ketika perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan. Pada aturan sebelumnya yakni PP 55/2022, perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas jasa natura sejak 1 Januari 2023. Sedangkan pada PMK 66/2023, kewajiban pemotongan pajak penghasilan atas jasa natura sudah berlaku. mulai tanggal 1 Juli 2023. Sedangkan selama tanggal 1 Januari – 30 Juni 2023, pemberian natura/pleasure tidak perlu dipotong pajak penghasilan. Perbedaan masa berlaku tersebut akan berimplikasi pada perusahaan yang sudah melakukan pemotongan pajak penghasilan natura/pleasure pada periode 1 Januari – 30 Juni 2023.



Dalam sesi sosialisasi ini INTEKO menyampaikan bahwa para karyawan sudah mulai menyesuaikan diri dengan pemotongan pajak penghasilan yang baru walaupun dilakukan secara bertahap, hal ini dikarenakan banyaknya karyawan yang dimiliki oleh PT INTEKO, selain itu PT INTEKO juga mempunyai beberapa cabang produksi dan kantor-kantor yang memang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan pajak penghasilan.

Selain itu, terkait aturan baru mengenai natura, masih banyak pertanyaan yang diajukan PT INTEKO terkait penerapan batasan pengenaan natura dan jenis natura apa saja yang dikenakan atau dikecualikan dari pengenaan aturan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena PT INTEKO sering memberikan natura atau kenikmatan bagi para karyawannya, terutama yang bekerja di luar kantor atau berpindah-pindah dari satu cabang ke cabang lainnya.





### Focus Group Discussion Pajak Penghasilan

Pada sesi selanjutnya yaitu focus group Discussion, mahasiswa, dosen dan pihak perusahaan membahas mengenai perubahan peraturan dalam UU HPP, disini pihak perusahaan juga memberikan wawasan baru bagi mahasiswa mengenai bagaimana strategi perusahaan dalam melakukan pelaporan pajak dan dalam menyikapi perubahan peraturan. .

Selain itu terdapat beberapa ide dan gagasan baru yang dibicarakan terkait perlakuan atau kasus perpajakan yang dihadapi PT INTEKO, salah satunya terkait pajak penghasilan bagi brand Ambassador. Hal ini penting bagi PT INTEKO karena perusahaan ini bergerak di bidang FMCG yang memerlukan banyak promosi agar produknya dapat dikenal oleh masyarakat dan dalam hal ini PT INTEKO bekerjasama dengan banyak tokoh masyarakat untuk menjadi brand duta produknya. Pada sesi ini dibahas secara umum terkait permasalahan perpajakan, namun PT INTEKO berharap pada kegiatan selanjutnya ada sosialisasi terkait PPH bagi brand Ambassador secara lebih spesifik dan sesuai dengan teknis peraturan perpajakan.



## V. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan SPT PPh Badan di PT INTEKO ternyata mendapat respon yang baik dari staf dan karyawan. Mitra merasa terbantu dengan pelatihan dan diskusi yang dilakukan dan diharapkan kedepannya pelatihan dapat dilaksanakan kembali untuk sesi berikutnya dengan tema yang lebih spesifik yaitu pajak penghasilan bagi brand Ambassador karena PT INTEKO mempunyai banyak brand Ambassador yang mendukung kegiatan penjualan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo . 2011. Perpajakan, Penerbit : Andi Yogyakarta
- Moljono Djoko, 2007, Pengantar Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dilengkapi Undang-Undang, edisi pertama, Penerbit: Andi Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 252/KMK.03/2008 tentang Pemotong Pajak Penghasilan

Pasal 21.

Waluyo . 2017. Perpajakan Indonesia: Edisi ke-12. Salemba Empat . Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 7.